KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BUTON
NOMOR: B/11.6/UMB.R/SK/TM.00.07.2/2023

TENTANG

PENETAPAN DAYA TAMPUNG PENERIMAAN MAHASISWA BARU
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BUTON
TAHUN AKADEMIK 2023/2024

Bismillahirrahmanirrahim

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BUTON,

Menimbang : a. bahwa seleksi calon mahasiswa baru program pendidikan sarjana dari seleksi masuk Universitas Muhammadiyah Buton tahun akademik 2023/2024;
b. bahwa penerimaan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Buton memperhatikan kemampuan UM. Buton dalam menyediakan sarana dan prasarana untuk melaksanakan proses pendidikan;
c. bahwa daya tampung penerimaan mahasiswa baru melelui seleksi masuk universitas muhammadiyah buton perlu ditetapkan setiap tahun;
d. bahwa sehubungan dengan huruf a, b, dan c di atas, perlu diterbitkan suarat keputusannya;

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Surat Keputusan Mendiknas Nomor 81/D/O/2001, tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program-Program Studi dan Pendirian Universitas Muhammadiyah (UMB) yang Diselenggarakan oleh BPH Universitas Muhammadiyah di Buton;
4. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/2012, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
5. Ketentuan Mejelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 178/KET/I.3/D/2012, tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah;
6. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 1211/KEP/1.0/D/2022, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Buton Masa Jabatan 2022 – 2026.
7. Statuta Universitas Muhammadiyah Buton Tahun 2019;
8. Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Buton Nomor B/1.a/UMB.R/P/HK.01.4/2020, tentang Peraturan Akademik Universitas Muhammadiyah Buton
9. Kalender Akademik 2023 /2024

Memperhatikan : Surat keterangan daya tampung progam studi dari masing-masing Dekan di lingkungan UM. Buton.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BUTON TENTANG PENETAPAN DAYA TAMPUNG PENERIMAAN MAHASISWA BARU UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BUTON TAHUN AKADEMIK 2023/2024.

PERTAMA : Menetapkan daya tampung penerimaan mahasiswa baru universitas muhammadiyah buton tahun akademik 2023/2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.

KEDUA : Dalam penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2023/2024, setiap program studi wajib mematuhi ketentuan dalam daya tampung yang telah ditetapkan.

KETIGA : Konsekuensi keuangan yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas Muhammadiyah Buton.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya kegiatan dimaksud dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Baubau
Pada tanggal : 23 Jumadil Akhir 1444 H
16 Januari 2023 M

Rektor,

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BUTON
REKTOR

Dr. Wa Ode Al Zarliani, S.P., M.M.
NIDN 0907117404

Tembusan Yth;
1. Ketua BPH UM buton, Baubau;
2. Wakil Rektor Lingkup UM Buton, Baubau;
3. Dekan Lingkup UM Buton, Baubau;
4. Kepala Biro Lingkup UM Buton, Baubau.

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Buton

Nomor : 11b /Tahun 1444H/20231M
Tanggal : 23 Jumadil Akhir 1444 H / 16 Januari 2023 M
Tentang : Penetapan Daya Tampung Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Muhammadiyah Buton Tahun Akademik 2023/2024

Daya Tampung Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Muhammadiyah Buton Tahun Akademik 2023/2024

NO	PROGRAM STUDI	DAYA TAMPUNG
1	Bimbingan dan Konseling	50
2	Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	50
3	Pendidikan Guru Sekolah Dasar	480
4	Pendidikan Biologi	35
5	Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini	90
6	Pendidikan Agama Islam	137
7	Ahwal Al-Syakhshiyah	25
8	Ilmu Hukum	120
9	Ilmu Pemerintahan	80
10	Ilmu Komunikasi	65
11	Akuntansi	130
12	Manajemen	150
13	Teknik Sipil	90
14	Rekayasa Sistem Komputer	120
15	Agribisnis	30
16	Pengelolaan Sumber Daya Perairan	20
Jumlah		1672

Rektor,

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BUTON
REKTOR

Dr. Wa Ode Al Zarliani, S.P., M.M.
NIDN 0907117404